



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Tanjung Gadung, RT.012, RW.001, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tplneni3@gmail.com dan nomor handphone 082180044149, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Gadung, RT.012, RW.001, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: khumaerohiyoh757@gmail.com dan nomor handphone 083877749916, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai suratnya tanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.MTK pada tanggal yang sama telah mendalilkan permohonannya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa Parit 1, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, pada 08 Desember 2019;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama Ali dengan wali nikah yang bernama Junaedi (ayah kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Asep dan Udin;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Parit 1, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Tanjung Gadung, RT.012, RW.001, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak, perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 16 April 2020, pendidikan -;
7. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Tempilang Nomor: B-0134/KUA.29.04.04/PW.01/07/2024, karena Pemohon belum bisa/sempat untuk mengurus surat-surat kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2024/PA.MTK



bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2019 di Desa Parit 1, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Mentok telah mengumumkan perihal permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan, dan ternyata tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka persidangan selanjutnya tetap dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan perkawinan/istbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena telah melanggar peraturan yang ada yakni Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dimana pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sirri pada tanggal 08 Desember 2019 di Desa Parit 1, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, selain itu pada posita 3 Pemohon II berstatus Janda dan didapat dari keterangannya pada saat menikah siri dengan Pemohon I, Pemohon II belum resmi bercerai artinya Pemohon II masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya terdahulu sehingga pernikahan yang dilakukan pada tanggal 08 Desember 2019 di Desa Parit 1, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah tidak dapat disahkan karena salah satu dari syarat dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi unsur sahnya perkawinan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan perkawinan/istbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena yang ada yakni Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dimana pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sirri pada tanggal 08 Desember 2019 di Desa Parit 1, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Pemohon II berstatus Janda dan didapat dari keterangannya pada saat menikah siri dengan Pemohon I, Pemohon II belum resmi bercerai artinya Pemohon II masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya terdahulu sehingga pernikahan yang

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 08 Desember 2019 di Desa Parit 1, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah tidak dapat disahkan karena salah satu dari syarat dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi unsur sahnya perkawinan, maka atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan, maka pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No.7 Tahun 1989 dan Pasal 90 UU. No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No.7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) UU. No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU. No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 49/Pdt.P/2023/PA.MTK dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Komariah, S.H.I, M.E.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Imaniar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Komariah, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

Imaniar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	00.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 49/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)